



**P E N E T A P A N**

**Nomor 131/Pdt.P/2023/PA.Lss**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA LASUSUA**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**PEMOHON 1**, NIK 7408091809740001, tempat dan tanggal lahir Sengkang, 18 September 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KOLAKA UTARA;  
Pemohon I.

**PEMOHON 2**, NIK 7408095607770001, tempat dan tanggal lahir Siwa, 16 Juli 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KOLAKA UTARA;  
Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II bersama-sama disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua pada tanggal 21 November 2023 dengan register perkara Nomor 131/Pdt.P/2023/PA.Lss, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

*Hal. 1 dari 26 Hal. Penetapan No.131/Pdt.P/2023/PA.Lss*



Sitty Alviana Ankha binti M. Ankha Laona, Tempat/Tanggal lahir Samaturu, 26 Februari 2008, (umur 15 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan belum bekerja, Tempat Tinggal KABUPATEN KOLAKA UTARA

dengan calon Suaminya:

Nama Muhammad Tahiruddin bin Dg. Palallo, Tempat/Tanggal lahir Allaporenge, 05 Juni 2001 (umur 22 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mekanik, Tempat Tinggal Desa Laerung, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo;

2. Bahwa Perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi dalam diri anak Pemohon, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai syarat yang ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan di Indonesia, yaitu belum mencapai umur 19 tahun, maka maksud tersebut juga telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx dengan Surat Nomor B-311/Kk.24.09.06/Pw.01/11/2023;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan sebab hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sulit untuk dipisahkan karena keduanya sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan untuk menghindari zina.

5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan telah aqil baliq dan sudah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga, begitu juga calon suaminya berstatus jejaka, telah aqil baliq dan sudah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga serta calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai Mekanik dan mempunyai penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

*Hal. 2 dari 26 Hal. Penetapan No.131/Pdt.P/2023/PA.Lss*



setiap bulan dan mereka berdua siap membangun rumah tangga dengan menjadi suami-istri yang baik;

6. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan persesuan, masing-masing tidak terikat dengan pernikahan atau pertunangan dengan Wanita/laki-laki lain, sehingga tidak ada halangan untuk menikah sesuai syari'at Islam;

7. Bahwa Keluarga para pemohon dan Keluarga calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lasusua cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi untuk menikahkan anak para Pemohon bernama **(Sitty Alviana Ankha binti M. Ankha Laona)** dengan calon mempelai pria bernama **(Muhammad Tahiruddin bin Dg. Palallo)**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

**Subsider:**

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon mempelai pria dan orang tua calon mempelai pria tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, diantaranya kesiapan organ reproduksi,

*Hal. 3 dari 26 Hal. Penetapan No.131/Pdt.P/2023/PA.Lss*



psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda pernikahan anaknya mencapai batas minimum usia nikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang bernama Sitty Alviana Ankha binti M. Ankha Laona sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan calon mempelai pria bernama Muhammad Tahiruddin bin Dg. Palallo;
- Bahwa ia telah berpacaran dengan calon mempelai pria selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa ia berstatus gadis, tidak terikat perkawinan dengan siapapun kecuali pertunangan dengan calon mempelai pria;
- Bahwa ia sudah dilamar oleh calon mempelai pria dan lamaran tersebut telah diterima dengan baik oleh keluarga;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon mempelai pria karena telah saling mencintai dan dikhawatirkan jika terlalu dekat dan tanpa ikatan pernikahan akan terjerumus melakukan perbuatan zina;
- Bahwa ia dan calon mempelai pria tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia bermaksud untuk menikah dengan calon mempelai pria atas kehendak sendiri tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa orang tuanya dan orang tua calon mempelai pria telah sepakat dan merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa ia mengetahui calon mempelai pria sudah bekerja sebagai Mekanik dengan penghasilan rata – rata Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Hal. 4 dari 26 Hal. Penetapan No.131/Pdt.P/2023/PA.Lss



- Bahwa ia sudah siap untuk menjadi istri dan ibu yang baik;  
Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon mempelai pria yang bernama Muhammad Tahiruddin bin Dg. Palallo sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan anak para Pemohon bernama Sitty Alviana Ankha binti M. Ankha Laona;

- Bahwa ia telah berpacaran dengan anak para Pemohon selama 1 (satu) tahun;

- Bahwa ia berstatus jejak, tidak terikat perkawinan dengan siapapun kecuali pertunangan dengan anak para Pemohon;

- Bahwa ia sudah melamar anak para Pemohon dan telah diterima dengan baik oleh keluarga para Pemohon;

- Bahwa ia ingin segera menikah dengan anak para Pemohon karena telah saling mencintai, dan sering jalan bekunjung kerumah pacarnya atau rumah orang tua ;

- Bahwa ia dan anak para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;

- Bahwa ia bermaksud untuk menikah dengan anak para Pemohon atas kehendak sendiri tanpa paksaan dari siapapun;

- Bahwa orang tuanya dan para Pemohon telah sepakat dan merestui rencana pernikahan tersebut;

- Bahwa ia sudah bekerja sebagai Mekanik dengan penghasilan rata - rata Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

- Bahwa ia siap bertanggungjawab sebagai suami dan kepala keluarga bagi istrinya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua calon mempelai pria sebagai berikut:

*Hal. 5 dari 26 Hal. Penetapan No.131/Pdt.P/2023/PA.Lss*



- Bahwa yang bersangkutan adalah orang tua dari Muhammad Tahiruddin bin Dg. Palallo;
- Bahwa yang bersangkutan kenal dengan para Pemohon sebagai calon besan;
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengurus dispensasi kawin untuk anak para Pemohon, karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak yang bersangkutan dan Anak para Pemohon telah berpacaran selama 1 (satu) tahun, saling mencintai dan telah sepakat, serta tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa antara anak yang bersangkutan dan Anak para Pemohon tidak ada hubungan nasab dan sesusuan dan tidak ada halangan pernikahan;
- Bahwa anak yang bersangkutan telah melamar Anak para Pemohon dan telah diterima dengan baik oleh keluarga para Pemohon;
- Bahwa yang bersangkutan khawatir apabila anaknya dan anak Pemohon tidak segera dinikahkan akan semakin terjerumus melakukan perbuatan zina dan hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa anak yang bersangkutan telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon;
- Bahwa anak yang bersangkutan telah bekerja sebagai Mekanik dengan penghasilan sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa yang bersangkutan siap dan bertanggung jawab membimbing dan membantu terkait masalah ekonomi sosial, kesehatan anak yang bersangkutan dan anak Pemohon;

Bahwa untuk mengetahui secara jelas keadaan atau peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon, maka Hakim membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut.

*Hal. 6 dari 26 Hal. Penetapan No.131/Pdt.P/2023/PA.Lss*





Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Ankha Laona Pemohon I NIK 7408091609740001 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 28 Januari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sitty Alviana Ankha Pemohon II NIK 7408045607770001 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 28 Januari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I sebagai Kepala Keluarga Nomor 7408061909190002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx tanggal 20 September 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7408-LT-05062011-0022 atas nama Sitty Alviana Ankha yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 05 Mei 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Lulus anak para Pemohon atas nama Sitty Alviana Ankha Nomor : MTs.24.07.03/PP.002/102/VI/2023 tanggal 0\* Juni 2023, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Madrasah MTs As'adiyah Lapai bukti surat tersebut telah diberi

Hal. 7 dari 26 Hal. Penetapan No.131/Pdt.P/2023/PA.Lss



meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 731305-LT-28032012-0009 atas nama Muh. Tahiruddin T yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo, tanggal 26 Maret 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dg. Palallo, ayah calon mempelai pria Nomor 7313051301670001 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, tanggal 03 Februari 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tenri Pile, Ibu calon mempelai pria Nomor 7313054803690001 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, tanggal 20 November 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga calon mempelai Pria, ayah calon mempelai Pria sebagai Kepala Keluarga Nomor 7313050304090005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo tanggal 12 Desember 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-311/Kk.24.09.06/Pw.01/11/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tanggal 15 November 2023, diberi kode P.10;

*Hal. 8 dari 26 Hal. Penetapan No.131/Pdt.P/2023/PA.Lss*





11. Fotokopi Surat Keterangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Nomor 400.2.4.4/580/2023 tanggal 20 Nopember 2023, bukti surat tersebut diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Reproduksi dan Mental Calon Pengantin Usia Dini Nomor 02/2023 yang dikeluarkan oleh Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit H.M. Djafar Harun, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tanggal 16 Nopember 2023, bukti surat tersebut diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 3**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah Adik kandung Pemohon II sedangkan Pemohon I adalah ipar saksi;
  - Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
  - Bahwa para Pemohon bermohon dispensasi kawin karena para Pemohon mau menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya namun, ditolak oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxx karena anak para Pemohon belum cukup umur;
  - Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Sitty Alviana Ankha binti M. Ankha Laona;
  - Bahwa anak para Pemohon sekarang berumur 15 tahun;
  - Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama Muhammad Tahiruddin bin Dg. Palallo;

Hal. 9 dari 26 Hal. Penetapan No.131/Pdt.P/2023/PA.Lss



- Bahwa calon Suami anak para Pemohon sekarang berumur 22 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada paksaan dari siapapun, rencana perkawinan tersebut atas dasar keinginan dari anak para Pemohon dengan calon suaminya dan tidak ada unsur transaksi apapun;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi bahwa calon suami anak para Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai Mekanik dan saksi dengar rata-rata penghasilannya sekitar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan ;
- Bahwa saksi siap membantu, membimbing dan memberikan nasehat dan arahan dalam urusan rumah tangga anak para Pemohon dan calon suaminya;

Hal. 10 dari 26 Hal. Penetapan No.131/Pdt.P/2023/PA.Lss



**2. SAKSI 4**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Pemohon hanya berteman dengan Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa para Pemohon bermohon dispensasi kawin karena para Pemohon mau menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya namun, ditolak oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxx karena anak para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Sitty Alviana Ankha binti M. Ankha Laona;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang berumur 15 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama Muhammad Tahiruddin bin Dg. Palallo;
- Bahwa calon Suami anak para Pemohon sekarang berumur 22 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;

Hal. 11 dari 26 Hal. Penetapan No.131/Pdt.P/2023/PA.Lss



- Bahwa setahu saksi tidak ada paksaan dari siapapun, rencana perkawinan tersebut atas dasar keinginan dari anak para Pemohon dengan calon suaminya dan tidak ada unsur transaksi apapun;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi bahwa calon suami anak para Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai Mekanik dan saksi dengar rata-rata penghasilannya sekitar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga karena saksi biasa ke rumah para Pemohon dan anak para Pemohon yang melayani tamu para Pemohon seperti menyiapkan makanan dan minuman;
- Bahwa saksi siap membantu, membimbing dan memberikan nasehat dan arahan dalam urusan rumah tangga anak para Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

*Hal. 12 dari 26 Hal. Penetapan No.131/Pdt.P/2023/PA.Lss*



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Lasusua memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon mempelai pria dan orang tua calon mempelai pria tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon mempelai pria dan orang tua calon mempelai pria, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon mempelai pria dan orang tua calon mempelai pria, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf (g) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

*Hal. 13 dari 26 Hal. Penetapan No.131/Pdt.P/2023/PA.Lss*



Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

**Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya Sitty Alviana Ankha binti M. Ankha Laona, umur 15 tahun adalah bahwa para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Tahiruddin bin Dg. Palallo, umur 22 tahun, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ngapa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ngapa menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon mempelai pria dan orang tua calon mempelai pria sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

**Analisis Pembuktian**

*Hal. 14 dari 26 Hal. Penetapan No.131/Pdt.P/2023/PA.Lss*





Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPPerdata, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.9 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, maka telah memenuhi Pasal 3, Pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah telah dinazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, sehingga harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai bukti tertulis, maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, para Pemohon berkediaman di KABUPATEN KOLAKA UTARA, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lasusua, oleh karena itu Pengadilan Agama Lasusua berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 satu sama lain saling berkaitan yang membuktikan bahwa para Pemohon telah terikat dalam perkawinan sah serta telah dikaruniai anak yang bernama Sitty Alviana Ankha binti M. Ankha Laona yang lahir pada tanggal 26 Februari 2008 dan saat ini berusia 15 tahun, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima serta patut dinyatakan para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah Fotokopi Ijazah Sitty Alviana Ankha binti M. Ankha Laona, bukti tersebut adalah bukti surat atau akta otentik, yang memiliki nilai pembuktian *volledig en bindende* (sempurna dan mengikat) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 285 RBg,

Hal. 15 dari 26 Hal. Penetapan No.131/Pdt.P/2023/PA.Lss



berdasarkan bukti aquo patut dinyatakan terbukti bahwa anak para Pemohon telah menempuh pendidikan tingkat SLTP, yang mana anak para Pemohon telah penempuh pendidikan dasar sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 maka terbukti bahwa calon suami yang bernama Muhammad Tahiruddin bin Dg. Palallo adalah anak kandung Dg. Palallo dan Tenri Pile telah mencapai usia kawin yaitu 22 Tahun, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 P.8 dan P.9, berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga orangtua calon mempelai pria berkediaman di Desa Leureng, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, ketiga bukti tertulis merupakan satu rangkaian hubungan keluarga orangtua dengan anak bernama Muhammad Tahiruddin bin Dg. Palallo adalah anak kandung Dg. Palallo dan Tenri Pile serta telah mencapai usia kawin yaitu 22 tahun, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.10 adalah Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Ngapa dan berdasarkan bukti aquo patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencatatan perkawinan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngapadan dari bukti aquo telah dinyatakan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngapa menolak untuk melangsungkan perkawinan antara kedua calon mempelai dengan alasan bahwa kedua calon pengantin belum cukup umur, bukti aquo relevan dalam perkara ini serta telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima;

*Hal. 16 dari 26 Hal. Penetapan No.131/Pdt.P/2023/PA.Lss*



Menimbang, bahwa bukti P.11 adalah Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dan berdasarkan bukti tersebut patut dinyatakan bahwa Sitty Alviana Ankha binti M. Ankha Laona telah dilakukan pemeriksaan dan edukasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bukti aquo relevan dalam perkara ini serta telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.12 Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Reproduksi dan Mental Calon Pengantin Usia Dini yang dikeluarkan oleh Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit H.M. Djafar Harun, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dan berdasarkan bukti tersebut patut dinyatakan bahwa Sitty Alviana Ankha binti M. Ankha Laona telah dilakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi dan mental oleh Dokter Pemeriksa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit H.M. Djafar Harun, Kolaka Utara, bukti aquo relevan dalam perkara ini serta telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa anak para Pemohon masih dibawah umur berusia 15 tahun, tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan dengan calon mempelai pria, berstatus gadis, serta rencana pernikahan tersebut atas kemauan anak para Pemohon bukan atas dasar paksaan, calon mempelai pria sudah dewasa dan mempunyai penghasilan sebagai Mekanik bengkel Motor kurang lebih Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), keduanya sudah sangat dekat dan sudah siap membina rumah tangga;

#### **Fakta Hukum**

Hal. 17 dari 26 Hal. Penetapan No.131/Pdt.P/2023/PA.Lss



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut diatas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak *para* Pemohon bernama Sitty Alviana Ankha binti M. Ankha Laona, lahir tanggal 26 Februari 2008, baru berumur 15 tahun, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan menurut ketentuan perundang-undangan yaitu 19 tahun;
- Bahwa calon mempelai pria yang bernama Muhammad Tahiruddin bin Dg. Palallo, lahir tanggal 05 Juni 2001, berumur 22 tahun, dalam hal ini telah cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa *para* Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak *para* Pemohon dengan calon mempelai pria di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngapa, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai kurang dari 19 tahun;
- Bahwa terhadap anak *Para* Pemohon telah dilakukan edukasi dan pembimbingan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta telah dilakukan edukasi dan pemeriksaan kesehatan dan mental oleh Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit H.M. Djafar Harun;
- Bahwa anak *para* Pemohon dan calon mempelai pria sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat untuk membina rumah tangga atas kehendak sendiri, atas dasar suka sama suka, tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa *para* Pemohon dan orang tua calon mempelai pria sudah membuat komitmen untuk siap mendukung, membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan, rumah tangga dan pendidikan agama Islam kepada mereka berdua agar rumah tangga bahagia, rukun dan damai;
- Bahwa antara anak *para* Pemohon dengan calon mempelai pria tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang

Hal. 18 dari 26 Hal. Penetapan No.131/Pdt.P/2023/PA.Lss



menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

- Bahwa anak *para* Pemohon telah akil baligh dan mampu mengerjakan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga serta mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon mempelai pria;
- Bahwa calon mempelai pria telah dewasa dan telah bekerja sebagai Mekanik bengkel motor dengan penghasilan rata-rata Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa status anak *para* Pemohon perawan dan status calon mempelai pria jelek;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana perkawinan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

#### **Pertimbangan Petition Mengenai Usia Menikah**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa anak *para* Pemohon dengan calon mempelai pria tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi karena syarat usia minimal untuk calon mempelai belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak *para* Pemohon

*Hal. 19 dari 26 Hal. Penetapan No.131/Pdt.P/2023/PA.Lss*



tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak para Pemohon masih berumur 15 tahun, maka anak para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Lasusua setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak para Pemohon dengan calon mempelai pria tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi anak para Pemohon dan calon mempelai pria serta menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak karena hubungan keduanya sudah sangat erat sekali, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1

*Hal. 20 dari 26 Hal. Penetapan No.131/Pdt.P/2023/PA.Lss*





Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan alat bukti lain yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf (c) dan (i) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan

*Hal. 21 dari 26 Hal. Penetapan No.131/Pdt.P/2023/PA.Lss*



mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak para Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun dengan didukung dengan bukti P10 dan P11 dan telah diberikan nasehat namun para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami serta orang tua calon suami tetap bersikukuh ingin melanjutkan permohonannya, maka Hakim berkeyakinan anak para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan anak para Pemohon dan berdasarkan fakta di atas meskipun telah ternyata anak para Pemohon berumur 15 tahun namun anak para Pemohon telah memiliki kematangan berpikir, mampu membina hubungan baik dengan orang lain, baik hubungan dengan keluarganya maupun hubungan dengan lingkungan sosial lainnya, telah terbiasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga, sehingga Hakim berkesimpulan anak para Pemohon telah dewasa dan sudah siap menjadi seorang istri dan ibu yang baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga mempertimbangkan kesiapan calon mempelai pria dan berdasarkan fakta di atas meskipun telah ternyata calon mempelai pria berumur 22 tahun namun telah

*Hal. 22 dari 26 Hal. Penetapan No.131/Pdt.P/2023/PA.Lss*



memiliki kematangan berpikir, mampu membina hubungan baik dengan orang lain, baik hubungan dengan keluarganya maupun hubungan dengan lingkungan sosial lainnya, sudah bekerja sebagai Mekanik dengan penghasilan 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga Hakim berkesimpulan calon mempelai pria telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam usia ideal sebuah perkawinan tidak diukur dengan angka usia, akan tetapi lebih ditekankan pada kematangan dalam berfikir, kemampuan dalam menghadapi segala rintangan dan kemandirian hidup dalam berumah tangga, hal ini sebagaimana Hadits Rasulullah SAW. (*Kitab Subulus Salam Juz II* halaman 110) yang berbunyi :

**عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أعظم للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)**

Artinya : “Dari Abdullah bin Mas’ud ra ia berkata : “Rasulullah Sallahu’alaihi wassalam telah bersabda kepada kami : “Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin i tu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya”.(muttafaq ‘alaihi);

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memperkenankan penyimpangan dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) dimaksud dengan meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa hubungan antara anak para Pemohon dan calon mempelai pria sudah sedemikian eratnya dan berkehendak untuk

Hal. 23 dari 26 Hal. Penetapan No.131/Pdt.P/2023/PA.Lss



melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, sehingga harus segera dilaksanakan dan juga mencegah terjadinya madlarat yang lebih besar dari hubungan yang telah sedemikian eratnya, sehingga perlu diberikan dispensasi nikah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (mafsadat) sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

**درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : *"Meninggalkan mafsadat/kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa meskipun usia calon mempelai belum memenuhi syarat untuk menikah menurut Undang-Undang, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

**Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**Amar Penetapan**

**M E N E T A P K A N:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

*Hal. 24 dari 26 Hal. Penetapan No.131/Pdt.P/2023/PA.Lss*



2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **Sitty Alviana Ankha binti M. Ankha Laona** untuk menikah dengan calon mempelai pria bernama **Muhammad Tahiruddin bin Dg. Palallo**;

3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

**Penutup**

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lasusua pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil ula 1445 Hijriyah oleh Sudarmin., H.I.M Tang, S.HI sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh M. Arafah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Ttd

**Sudarmin., H.I.M Tang, S.HI**

Panitera Pengganti,

Ttd

**M. Arafah, S.H.I**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	280.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00

Hal. 25 dari 26 Hal. Penetapan No.131/Pdt.P/2023/PA.Lss



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00  
- Meterai : Rp 10.000,00  
J u m l a h : Rp 425.000,00  
(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Lasusua

**Adnan, S.Ag., M.H.**

Hal. 26 dari 26 Hal. Penetapan No.131/Pdt.P/2023/PA.Lss

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)